

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II****L A M O N G A N****K E P U T U S A N**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : **309** TAHUN 1992

TENTANG

PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN UNTUK MENERIMA PENYERAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II khusus yang berkaitan dengan penyerahan sebagian urusan Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan pernyataan kesanggupan menerima penyerahan sebagian urusan tersebut yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 08 tahun 1992.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1992 Nomor 118/13231/012/1992

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN UNTUK MENERIMA PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan menyatakan sanggup serta bersedia untuk menerima penyerahan sebagian urusan Pemerintahan bidang Kepariwisata meliputi :

1. Urusan Hotel bertanda bunga melati
2. Urusan usaha rekreasi dan hiburan umum
3. Urusan perkemahan
4. Urusan rumah makan dan bar
5. Urusan pondok wisata
6. Urusan penginapan remaja
7. Urusan obyek wisata.

Pasal 2

Sebagai tindak lanjut kesanggupan serta kesediaan untuk menerima penyerahan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 27 Oktober 1992

Seri : D3 Nomor : 95/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 27 Oktober 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Nami

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya :

R. MOHAMAD FARIED, SH

2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Lamongan ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabu-
paten Dati II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerin-
tahan Setwilda Ting-
kat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Ortala
Setwilda Tingkat II
Lamongan.
-